



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
NOMOR : 42/HK.03.1/1872/2/2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN
SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH BAGI KAUM PEREMPUAN
DI KPU KOTA METRO**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih KPU Kota Metro tahun 2021 perlu ditunjuk dan ditetapkan Narasumber dan Moderator untuk tiap-tiap pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada point "a" di atas perlu diatur dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;
- Mengingat** : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 193);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

- Memperhatikan :
1. DIPA KPU Kota Metro Tahun 2021 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2021.
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 515/PP.06-SD/06/KPU/VI/2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH BAGI KAUM PEREMPUAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO;
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Narasumber dan Moderator kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih bagi Kaum Perempuan di Komisi Pemilihan Umum Kota Metro sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus berkoordinasi dan melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh Panitia serta menyampaikan materi sesuai dengan tema yang telah ditentukan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kota Metro Tahun 2021 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M e t r o
Pada Tanggal : 02 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,

Ttd.

NURRIS SEPTA PRATAMA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dedi Suwarsono



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA METRO
NOMOR : 42/HK.03.1/1872/2/2021
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN
MODERATOR PADA KEGIATAN SOSIALISASI
DAN PENDIDIKAN PEMILIH BAGI KAUM
PEREMPUAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO.

NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN SOSIALISASI DAN
PENDIDIKAN PEMILIH BAGI KAUM PEREMPUAN
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

No	N A M A	NARASUMBER / MODERATOR	JABATAN	K e t
1.	Dr. SITI NURJANAH,M.Ag	Narasumber	Rektor IAIN Metro	
2.	dr. SILFIA WAHDI, Sp.KKLP,M.M	Narasumber	Ketua TP PKK Metro	
3.	Dr. ARINDA FIRDIANTI,M.Pd.I.	Moderator	Dosen Agus Salim Metro	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,

Ttd.

NURRIS SEPTA PRATAMA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dedi Suwarsono

